

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS YURIDIS, DINAMIKA REGULASI, DAN PERLINDUNGAN KORBAN DI INDONESIA

Mujito ¹, Aziz Wardhana Sopyan ², Didit Darmawan ³, Agung Yuristiawan ⁴, Suwito ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: dr.mujito@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ketidaktahuan pelaku, pembenaran terhadap norma sosial lama, hingga lemahnya kesadaran hukum di masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir sebagai tonggak utama untuk memperkuat perlindungan korban, dengan menegaskan bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dan memberikan sejumlah hak khusus bagi korban. Namun, implementasi di lapangan sering kali belum efektif karena masih adanya hambatan kultural, lemahnya penegakan hukum, dan kendala dalam harmonisasi regulasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya komitmen negara dalam penguatan perlindungan hukum, serta perlunya edukasi dan strategi komprehensif di berbagai lini masyarakat. Dengan demikian, upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi agenda berkelanjutan, melibatkan kolaborasi seluruh unsur masyarakat serta reformasi hukum yang responsif dan inklusif.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Korban, Penegakan Hukum, Regulasi, Hak Asasi Manusia

Abstract

Domestic violence remains a major challenge in the administration of law and the fulfillment of human rights in Indonesia. This phenomenon is triggered by various factors, including the ignorance of the perpetrator, justification of old social norms, and weak legal awareness in the community. Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence comes as a major milestone to strengthen victim protection, by emphasizing prohibited forms of violence and providing a number of special rights for victims. However, implementation in the field is often ineffective due to cultural barriers, weak law enforcement, and constraints in regulatory harmonization. This research highlights the importance of state commitment in strengthening legal protection, as well as the need for education and comprehensive strategies at various levels of society. Thus, efforts to eliminate domestic violence must be an ongoing agenda, involving the collaboration of all elements of society and responsive and inclusive legal reforms.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Law Number 23 Year 2004, Victims, Law Enforcement, Regulation, Human Rights

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi tantangan krusial dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini berakar pada beragam penyebab, baik akibat ketidaktahuan pelaku yang tidak memahami bahwa tindakannya masuk kategori kekerasan, maupun sikap permisif yang didasari pembenaran terhadap norma sosial yang sudah mengakar. Akibatnya, kekerasan dalam keluarga sering kali dianggap hanya persoalan privat

yang tidak semestinya diintervensi oleh hukum. Pandangan ini bertahan di tengah upaya perlindungan hak asasi dan keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap anggota keluarga (Hartono & Aditama, 2023).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, negara mulai menegaskan eksistensi hukum dalam ranah domestik (Alam, 2022). Aturan ini membedakan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran yang menimbulkan penderitaan bagi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pratama et al., 2022). Pembentukan undang-undang ini tidak terlepas dari perjuangan panjang para aktivis perlindungan perempuan dan menjadi tonggak penting reformasi hukum dalam lingkup relasi personal (Aulia et al., 2025).

Sebelum adanya regulasi khusus ini, hukum pidana nasional melalui KUHP belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Pasal-pasal yang ada hanya menjerat pelaku melalui jalur penganiayaan, yang sering sulit membuktikan adanya relasi khusus antara pelaku dan korban, serta tidak mampu menjangkau kompleksitas motif dan akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan domestik. Hal ini berdampak pada rendahnya penyelesaian kasus di meja hijau dan lemahnya akses keadilan bagi korban, terutama perempuan dan anak (Kusumah et al., 2017).

Peraturan lebih lanjut juga mengakomodasi kelompok pekerja rumah tangga yang sejak lama belum dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Masuknya kelompok ini dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ditegaskan Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memperluas cakupan dan jaminan perlindungan hukum dalam ranah privat yang selama ini terabaikan (Mahfud & Rizanizarli, 2021). Penegasan perlindungan atas semua individu yang tinggal dalam rumah tangga merupakan langkah maju dalam pengenalan hak-hak asasi secara universal dan inklusif (Mulyadi et al., 2024).

Implementasi regulasi tersebut meski sudah berjalan lebih dari satu dekade, masih menghadapi kendala di lapangan. Tidak jarang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan, yang kerap menafikan kebutuhan korban atas rasa aman dan perlindungan hukum maksimal. Banyak korban memperoleh tekanan sosial, bahkan stigma, yang membuat proses penegakan hukum tidak berjalan secara efektif dan optimal. Akibatnya, pelaku kekerasan sering luput dari

pertanggungjawaban pidana, sementara korban terabaikan hak-haknya (Mahendra et al., 2023).

Kompleksitas faktor penyebab kekerasan keluarga meliputi aspek personal seperti ketidakstabilan emosi, disharmoni dalam hubungan, hingga tekanan ekonomi dan pengaruh struktur sosial patriarkis. Lingkungan sosial yang menormalisasi kekuasaan laki-laki dalam keluarga maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga berperan memperbesar risiko terjadinya kekerasan berbasis relasi kuasa, dengan korban utama biasanya adalah perempuan dan anak-anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan pelarangan setiap bentuk kekerasan, dan memberikan hak khusus bagi korban, termasuk perlindungan identitas serta akses ke bantuan medis dan pendampingan hukum. Pasal-pasal dalam regulasi ini menata sanksi pidana secara jelas, menegaskan komitmen negara untuk memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan korban memperoleh pemulihan secara adil. Upaya penegakan hukum juga didukung dengan kehadiran lembaga dan unit layanan khusus untuk pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pada praktiknya, harmonisasi antara undang-undang ini dan KUHP masih menghadapi tantangan substansial. KUHP cenderung memuat rumusan pidana yang bersifat umum tanpa mengakomodasi dimensi relasi personal dan bias gender dalam kekerasan rumah tangga sehingga belum seluruhnya mampu memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi korban. Berbagai kekosongan hukum, termasuk dalam ranah perkosaan dalam hubungan suami istri dan kekerasan terhadap anak, masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut demi terwujudnya sistem hukum yang responsif.

Urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga semakin nyata ketika melihat keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan internasional seperti CEDAW. Tuntutan harmonisasi prinsip non-diskriminasi dan perlindungan berbasis gender menjadi landasan bagi pembaruan regulasi nasional. Edukasi hukum, penguatan mekanisme pengaduan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum harus menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk memerangi kekerasan keluarga.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini memperlihatkan perlunya peran negara yang konsisten dan efektif untuk menegakkan perlindungan hukum melalui kebijakan inklusif, komitmen penegakan hukum yang kuat, serta pembenahan sistem pendidikan

masyarakat agar kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan dan hak-hak setiap individu dalam keluarga dapat terpenuhi secara adil dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah norma hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan instrumen hukum lain yang relevan, baik nasional maupun internasional. Selain itu, kajian dilakukan terhadap literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan guna memperoleh pemahaman menyeluruh terkait implementasi, permasalahan, dan evaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, buku referensi, dan laporan lembaga seperti Komnas Perempuan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggali aspek yuridis, menganalisis kelemahan dan kekuatan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan isu yang sangat pelik dan sulit untuk diselesaikan secara tuntas. Ada berbagai latar belakang yang melandasi terjadinya tindakan tersebut, mulai dari ketidaktahuan pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kekerasan rumah tangga, sampai dengan kesengajaan yang justru diabaikan oleh pelaku dengan menggunakan dalih norma sosial yang telah mengakar di masyarakat (Mahfud & Rizanizarli, 2021). Sikap tersebut kemudian memunculkan

pandangan bahwa kekerasan di lingkungan keluarga adalah urusan pribadi yang lumrah terjadi.

Dalam kerangka hukum Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Diatur bahwa setiap perlakuan yang menyebabkan penderitaan baik dalam aspek fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran, termasuk ancaman, paksaan, ataupun perampasan kemerdekaan yang dilakukan dalam ranah domestik, merupakan pelanggaran hukum. Payung regulasi ini terwujud berkat upaya kolektif para aktivis perempuan selama bertahun-tahun dan menandai tonggak penting dalam reformasi legislasi perlindungan korban.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut pada tahun 2004 menegaskan komitmen negara untuk secara aktif mengupayakan pencegahan, penegakan hukum atas tindakan kekerasan, serta pemberian perlindungan terhadap korban (Setiamandani & Suprojo, 2018). Pada masa sebelumnya, masalah kekerasan dalam rumah tangga kerap diabaikan karena dianggap wilayah privat. Kini, setiap bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran dalam keluarga sudah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat diadili melalui mekanisme hukum pidana nasional (Mulyadi et al., 2024).

Aspek penting lainnya dalam regulasi ini adalah identifikasi mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2, rumah tangga mencakup suami, istri, anak, anggota keluarga lain yang tinggal bersama karena hubungan darah atau perkawinan, serta individu yang bekerja membantu di rumah tangga tersebut dan tinggal bersama. Pengaturan ini menempatkan pekerja rumah tangga sebagai subjek yang juga berhak atas perlindungan, mengingat mereka kerap tidak dijangkau oleh undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara spesifik mencantumkan tindak pidana kekerasan dalam ranah keluarga. Sebagian besar kasus kekerasan domestik harus diproses menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang persyaratan pembuktiannya rumit dan seringkali tidak mampu memberikan keadilan bagi korban. Hal ini menyebabkan banyak kasus akhirnya tidak berlanjut sampai ke pengadilan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur secara tegas berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam

lingkup rumah tangga, dengan tujuan utama untuk melindungi korban dan mendorong penegakan hukum terhadap pelaku. Kekerasan fisik, yang dinyatakan dalam pasal-pasal terkait, mencakup segala tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, seperti pemukulan, penyerangan fisik, atau tindakan lain yang dapat menimbulkan cedera. Regulasi ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan psikis, yang dianggap sama seriusnya dengan kekerasan fisik. Secara hukum, kekerasan psikis diartikan sebagai perlakuan yang berpotensi menghancurkan mental dan emosional korban sehingga menimbulkan efek jangka panjang yang berbahaya. Tindakan semacam ini sering kali sulit dibuktikan, tetapi undang-undang telah menyediakan kerangka untuk melindungi individu dari bentuk-bentuk kekerasan yang tidak selalu terlihat secara fisik (Albab, 2024).

Undang-undang ini juga mengatur mengenai kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Kekerasan seksual dalam UU ini mencakup tindakan-tindakan seperti pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan atau eksploitasi seksual, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Issalillah & Khayru, 2021). Dalam hal ini, undang-undang menekankan pentingnya persetujuan dalam setiap hubungan seksual dan memberikan sanksi bagi pelaku. Sementara itu, penelantaran ekonomi dijelaskan sebagai tindakan yang menghalangi anggota keluarga untuk mendapatkan hak atas kehidupan yang layak, seperti akses terhadap sumber daya ekonomi atau kesempatan kerja yang memadai. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat dampak ekonomi yang dapat memperburuk keadaan korban dalam situasi kekerasan (Mahfud & Rizanizarli, 2021). Dengan regulasi yang jelas, diharapkan bahwa korban dapat memperoleh perlindungan yang memadai dan akses ke keadilan yang mereka butuhkan untuk keluar dari siklus kekerasan dalam rumah tangga (Aulia et al., 2025).

Jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Regulasi ini secara tegas membagi bentuk-bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga, tanpa membedakan apakah kekerasan tersebut terjadi secara terencana atau spontan. Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik secara berulang-ulang sebagai akibat dari akumulasi permasalahan kecil maupun terjadi secara tiba-tiba karena ledakan emosi sesaat. Selain itu, motif atau latar belakang terjadinya KDRT — baik sebagai

hasil perencanaan maupun spontanitas amarah — tidak mengurangi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 49, sehingga pelaku tetap dapat dikenakan sanksi hukum sesuai perbuatannya (Alisyah & Ahmad, 2022).

Aspek yuridis dalam penanganan KDRT juga menyoroti pentingnya perlindungan dan pemulihan korban, terutama apabila kekerasan yang terjadi telah berkembang dari bentuk ringan menjadi tindak pidana berat, seperti penganiayaan berat ataupun pembunuhan dalam lingkup keluarga. UU PKDRT memberikan landasan hukum untuk upaya-upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, termasuk perintah perlindungan dari pengadilan dan rehabilitasi bagi korban. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak melihat apakah kekerasan itu terakumulasi dari permasalahan sepele (*latent violence*) maupun akibat pemicu sesaat (*instantaneous violence*), tetapi menitikberatkan pada fakta terjadinya kekerasan dan dampak bagi korban. Dengan demikian, dari perspektif regulasi, baik kekerasan yang terjadi secara terencana maupun spontan sama-sama diperlakukan sebagai pelanggaran hukum yang tegas, yang harus ditindak secara proporsional agar tercapai keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban KDRT (Wahyuni & Azmi, 2022).

Permasalahan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga cukup signifikan. Hukum nasional saat ini dinilai masih belum mengakomodasi perlindungan secara komprehensif, terutama bagi perempuan. Meski telah ada UU No. 23 Tahun 2004, dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum yang belum maksimal untuk menangani dan menindaklanjuti laporan korban. Pendekatan penyelesaian pun sering bersifat mediasi yang cenderung merugikan pihak korban, khususnya perempuan yang ingin mendapat perlindungan maksimal dari negara (Choirinnisa, 2022).

Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang memiliki keterbatasan untuk mengatur kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup kekerasan seksual di dalam keluarga. KUHP hanya mengatur tindak pidana tertentu seperti perkosaan (Pasal 285), aborsi tanpa izin (Pasal 346–349), perdagangan perempuan (Pasal 297), dan penculikan (Pasal 328, 332). Akan tetapi, cakupan pasal-pasal ini sempit dan belum mengakomodasi seluruh bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi, seperti kekerasan seksual dalam relasi rumah tangga atau tindak kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*marital rape*). Dalam KUHP lama, tindak perkosaan selalu diidentikkan dengan relasi di luar ikatan perkawinan, sehingga jika perkosaan terjadi dalam pernikahan,

umumnya tidak dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP. Hal ini menciptakan ruang kosong perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga dan menunjukkan adanya keterbatasan KUHP untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan sebagai korban (Yustisianto et al., 2022).

Kekerasan seksual terhadap anak juga masih banyak dikategorikan sebagai “perbuatan cabul” dalam KUHP (Pasal 289–296), bukan sebagai tindak kekerasan seksual spesifik dengan perlindungan hukum yang ketat. Hal ini berbeda dengan perkembangan regulasi di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara tegas menambahkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, baik perempuan dewasa maupun anak, dalam lingkup rumah tangga. Kedua undang-undang tersebut menjadi pelengkap sekaligus penegas adanya kebutuhan revisi dan pembaruan hukum pidana, agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkup keluarga menjadi lebih efektif dan komprehensif. Adanya keterbatasan dalam KUHP menandakan pentingnya pembaharuan hukum, seperti pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), agar hak-hak korban, terutama perempuan dan anak dalam keluarga, benar-benar terjamin secara yuridis sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan rumah tangga tergolong kompleks. Selain persoalan individu seperti pengendalian emosi yang buruk, ada juga faktor keluarga seperti relasi yang tidak harmonis, serta aspek sosial masyarakat, termasuk budaya patriarki yang masih dominan. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan serta lingkungan sosial dengan tingkat kekerasan tinggi semakin memperbesar potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah (Mulyadi et al., 2024).

Untuk mengurangi kejadian kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan upaya komprehensif, mulai dari pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga perubahan pola pikir masyarakat agar lebih adil dan setara. Komunikasi yang efektif dalam keluarga diyakini mampu menjadi salah satu upaya preventif agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang ini

tidak saja mengenalkan dimensi baru pengaturan pidana dalam lingkup privat rumah tangga, tetapi juga menegaskan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban (Albab, 2024). Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran, dan pelanggaran atas ketentuan ini diproses melalui jalur pidana. Sanksi tegas sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49, menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk menghentikan impunitas atas pelaku kekerasan domestik.

Dalam lingkup hukum acara, Undang-Undang tersebut memberikan hak istimewa kepada korban berupa perlakuan khusus selama proses peradilan. Hak-hak seperti pendampingan, perlindungan identitas, dan jaminan keselamatan, menjadi bentuk afirmasi negara dalam pemenuhan hak asasi manusia korban KDRT (Aulia et al., 2025). Ketentuan dalam Pasal 16 menegaskan adanya fasilitas shelter hingga bantuan medis bagi korban yang membutuhkan pertolongan segera. Aspek ini sangat berbeda dari pendekatan sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sebab kebutuhan pemulihan korban diakui sebagai sisi integral keadilan (Mahfud & Rizanizarli, 2021).

Dalam pelaksanaan perkara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga berisi prosedur khusus yang mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana ditekankan dalam berbagai instrumen internasional (Setiamandani & Suprojo, 2018). Kehadiran lembaga-lembaga layanan seperti unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian, serta peran Komnas Perempuan, telah memperoleh landasan hukum untuk berperan proaktif dalam penanganan KDRT. Proses hukum tidak lagi sekadar menyelesaikan perkara, tetapi memberikan ruang kepala bagi korban untuk memperoleh keadilan substantif.

Selain perlindungan penal, instrumen hukum Indonesia juga mengintegrasikan aspek keperdataan sebagai alat pemulihan korban. Dalam Pasal 26 Undang-Undang perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, istri korban kekerasan berhak mengajukan gugatan cerai berdasarkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan ditegaskan pada tingkat regulasi, *meld out* antara ranah pidana dan perdata demi memberikan ruang aman bagi seluruh anggota keluarga.

Tinjauan mendalam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperlihatkan masih adanya kekosongan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi fenomena kekerasan rumah tangga. Pasal 351 hingga 356 KUHP hanya mencakup tindak pidana penganiayaan secara umum, tanpa mengakui dimensi relasi kuasa dalam rumah tangga atau kekhususan konteks hubungan keluarga. Dalam praktik, banyak kasus kekerasan domestik gagal memperoleh keadilan akibat keterbatasan yuridis ini, terutama pada isu perkosaan dalam pernikahan dan penelantaran ekonomi yang belum sepenuhnya diatur (Choirinnisa, 2022).

Secara sosio-yuridis, Indonesia menghadapi tantangan budaya patriarki yang berperan besar dalam maraknya kekerasan rumah tangga (Mulyadi et al., 2024). Hukum positif kerap terlambat adaptif terhadap perubahan nilai-nilai sosial sehingga banyak korban ragu melapor akibat stigma sosial atau tekanan dari lingkungan keluarga. Aspek sosiologis ini memerlukan respon hukum progresif yang progresif, termasuk edukasi masyarakat, pembentukan mekanisme pengaduan yang ramah korban, serta konsistensi penegakan hukum oleh aparat (Yustisianto et al., 2022).

Dinamika hukum terkait KDRT juga dipengaruhi aspek internasional. Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) terikat untuk membentuk norma serta struktur pendukung pemberantasan kekerasan berbasis gender. Pengaplikasian prinsip-prinsip internasional melalui harmonisasi sejumlah peraturan nasional menjadi keniscayaan untuk mendorong perlindungan yang efektif dan non-diskriminatif.

Praktik peradilan selama ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum (Aulia et al., 2025). Banyak kasus berujung mediasi tanpa mempertimbangkan keselamatan korban. Padahal, dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2004 ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan harus diutamakan melalui jalur hukum, bukan semata penyelesaian kekeluargaan. Negara wajib memastikan keadilan restorative tetap sejalan dengan prinsip perlindungan korban (Mahfud & Rizanizarli, 2021).

Ke depan, penguatan mekanisme pengaduan, pemberdayaan lembaga layanan terpadu, serta konsistensi untuk menegakkan hukum perlu dipadukan dengan upaya rehabilitasi dan edukasi masyarakat. Edukasi melalui kurikulum anti kekerasan di tingkat

pendidikan, kampanye sosial, hingga pelatihan penegak hukum wajib menjadi strategi multi level agar KDRT dapat diminimalisir secara efektif (Albab, 2024).

Kajian ini menegaskan bahwa peran negara untuk memberantas kekerasan rumah tangga harus terwujud dalam regulasi yang lengkap, penegakan hukum yang tegas dan responsif, serta pola pendampingan yang komprehensif bagi korban. Perlindungan hukum yang padu akan menguatkan efek jera bagi pelaku sekaligus memulihkan martabat dan hak korban. Semua upaya ini harus ditempatkan dalam tujuan besar penegakan hak asasi manusia dalam lingkup keluarga sebagaimana diamanatkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia mencerminkan tantangan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Meski telah hadir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mempertegas perlindungan korban dan pelarangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan, pelaksanaannya masih menemui hambatan di tingkat praksis, mulai dari budaya patriarki, stigma, hingga penyelesaian yang kurang memihak korban. Sistem hukum nasional juga masih memerlukan harmonisasi agar lebih responsif terhadap isu kekerasan domestik, khususnya pada aspek relasi kuasa dalam keluarga dan perlindungan khusus bagi perempuan serta anak-anak. Dengan demikian, sinergi kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, serta transformasi pola pikir masyarakat menjadi kunci utama untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga sekaligus menegakkan keadilan dan penghormatan terhadap martabat korban.

Diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pengawasan dan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum, serta peningkatan kapasitas lembaga layanan perempuan dan anak. Edukasi anti kekerasan perlu diperluas melalui kurikulum pendidikan formal dan nonformal, didukung oleh kampanye sosial yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Penyempurnaan regulasi yang mengakomodasi perkembangan dinamika sosial menjadi langkah penting, termasuk penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan keluarga. Dengan demikian, upaya penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga dapat diwujudkan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menciptakan tatanan keluarga yang aman, setara, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, F. S. (2022). *Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24121>
- Albab, S. U. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 120-126.
- Alisyah, S. C., & Ahmad, Muh. J. (2022). Kekerasan terhadap orang tua dalam rumah tangga yang dilakukan anak kandung ditinjau dari hukum islam dan undang-undang no 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.95>
- Aulia, D., Faisal, F., & Toni, T. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 92-102.
- Choirinnisa, S. A. (2022). Law and Society Approach on Legal Protection for Victims of Domestic Violence. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*. <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53756>
- Hartono, M. R., & Aditama, R. S. (2023). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1193>
- Issalillah, F. & R.K. Khayru. (2021). Social Perceptions of Domestic Violence and its Implications for the Mental Health and Recovery Process of Victims, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 125 – 130.
- Kusumah, H. A., Dwi Putri, R. E. G., & Mulyadi, A. (2017). *Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. <https://doi.org/10.22219/JIHL.V24I2.4274>
- Mahendra, D. A. F. Issalillah, M. E. Safira. (2023). The Effectiveness of the Penal System in Addressing Domestic Violence Offenders in Indonesia, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(1), 26-32.
- Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). *Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis*. <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V15NO4.2276>
- Mulyadi, E. S., Aziz, H., & Humulhaer, S. (2024). Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Metro Tangerang Kota. *Jurnal Pemandhu*, 5(2), 35-54.
- Pratama, K. W., Darmawan, D., & Saputra, R. (2022). Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Perspective of Indonesian Criminal Law, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(3), 25-29.
- Safira, M.E. & M. Y. M. El-Yunusi. (2023). The Dynamics of Violence Against Children in the Family Environment: An Analysis According to the Principles of Islamic Law and the

Perspective of Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, *Legalis et Socialis Studiis*, 1(2), 34-42.

Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). Tinjauan yuridis terhadap uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Reformasi*, 8(1), 37-46.

Wahyuni, F., & Azmi, M. (2022). Konsep sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berkeadilan (studi di wilayah hukum kabupaten indragiri hilir. *Selodang Mayang*. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i2.256>

Yustisianto, A. I., Wahyuningsih, S., & Mashdurohatun, A. (2022). Reconstruction of Legal Protection Regulations against Victims of Crime of Household Violence Based on Justice Value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i12.001>